

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindak lanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKj Kantor Kecamatan Maritengngae adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJ-IP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKJ-IP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJ-IP ini dapat menjadi salah satu masukan

dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Maritengngae adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah \pm 65,90 Km², dengan jumlah penduduk \pm 51 ribu jiwa dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya. Adapun ibukota Kecamatan Maritengngae berkedudukan berada di Pangkajene.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
 5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian; Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.


Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Maritengngae sebanyak 58 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Maritengngae dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



Struktur Organisasi
PEMERINTAH KECAMATAN MARITENGGAE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Maritengngae terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Maritengngae memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Maritengngae adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Maritengngae memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Maritengngae dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan

formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Maritengngae. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Maritengngae
Tahun 2023**

| No. | Kualifikasi Pendidikan | Frekuensi |
|---------------|------------------------|-----------|
| 1. | S2 | 7 |
| 2. | S1 | 38 |
| 3. | D3 | 2 |
| 4. | SLTA | 11 |
| JUMLAH | | 58 |

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae sebanyak 45 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN menurut jenjang eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae dijelaskan dalam tabel di bawah ini

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon
Kantor Kecamatan Maritengngae
Tahun 2023**

| No | Eselon | Frekuensi |
|---------------|------------|-----------|
| 1 | II | 0 |
| 2 | III | 2 |
| 3 | IV | 43 |
| 4 | Non Eselon | 13 |
| Jumlah | | 58 |

Komposisi ASN Menurut Golongan

Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae menurut golongan Tahun 2023 masing-masing dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Golongan
Kantor Kecamatan Maritengngae
Tahun 2023

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1. | Golongan IV | 3 |
| 2. | Golongan III | 47 |
| 3. | Golongan II | 8 |
| | Jumlah | 58 |

1.6 ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Maritengngae dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Maritengngae kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Maritengngae dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya

penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

1.7 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Maritengngae

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Maritengngae mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2018 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 14 Desember 2022, 061/330.a/Org. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) – Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Misi

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas Kecamatan Maritengngae

Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance” sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

| Visi | Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera | | | | | | |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Misi 5 | <i>Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</i> | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator | Target | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 75.86 | 79.92 | 81,25 | 82 | 84,22 |
| | Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan | Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % |
| | Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan | 78 % | 80 % | 81 % | 81 % | 100 % |
| | Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan | Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi. | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % |
| | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan | Predikat Nilai Sakip | 24,77 (D) | 45,35 (C) | 45.95 (C) | 55,10 (CC) | 47,22 (C) |

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Maritengngae untuk mencapai tujuandan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :

- a. Meningkatkan Kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan Publik
- b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses pembangunan
- c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
- d. Meningkatkan tata kelola kenerja dan keuangan

2. Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
- d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :


Perencanaan Kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator | 2023 |
|--|--|---|--------------|
| Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan | | Indeks Kepuasan masyarakat | 82 |
| | Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan kecamatan | Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100 % |
| | Meningkatnya kualitas layanan koordinasi | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan | 81 % |
| | Meningkatnya kualitas layanan pembinaan dan pengawasan | Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi. | 100 % |
| | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan | Predikat Nilai Sakip. | 55,10 (CC) |

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Maritengngae :

| No. | Indikator | Target | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 75.86 | 79.92 | 81,25 | 82 | 84,22 |
| 2. | Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % |
| 3. | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan. | 78 % | 80 % | 81 % | 81 % | 100 % |
| 4. | Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi. | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 100 % |
| 5. | Predikat Nilai Sakip. | 24,77 (D) | 45,35 (C) | 45.95 (C) | 55,10 (CC) | 47,22 (C) |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 91 % ≤ | Sangat Tinggi |
| 2. | 76 % s.d 90 % | Tinggi |
| 3. | 66 % s.d 75 % | Sedang |
| 4. | 51 % s.d 65 % | Rendah |
| 5. | 50 % | Rendah |

Capaian kinerja Kecamatan Maritengngae sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2023 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| Tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan | | | | |
|---|----------------------------|----------------|-----------|---------|
| No. | Indikator | Target Kinerja | Realisasi | Capaian |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | 82 | 100 % |

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 82 dari target sebesar 82 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

| No | Tujuan | Tingkat Target Kinerja Sasaran | Tingkat Realisasi Target Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan | 82 | 82 | 3,54 |

Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Maritengngae diuraikan sebagai berikut :

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Maritengngae Tahun 2021

| No. | Unit Layanan | Important dan Performance | | | Nilai Interval | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-----|------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|
| | | Rata-rata Pelayanan | Rata Harapan | Nilai GAP | | | |
| 1. | Kecamatan Maritengngae | 3.20 | 3.50 | 0.30 | 79.92 | B | Baik |

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|-------------|
| No. | Indikator | Target Kinerja (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1. | Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100 | 100 | 100 |

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah

100 % atau mencapai target

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| Sasaran 2 | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi | | | | |
| No. | Indikator | Target Kinerja (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1. | Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan | 81 | 100 | 123 |

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 61,00 % dari target sebesar 81,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau melebihi target.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| Sasaran 3 | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------|
| Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan | | | | |
| No. | Indikator | Target Kinerja | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi | 100 | 100 | 100 |

Capaian kinerja dari indikator “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target.

Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Predikat Nilai SAKIP” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan | | | | |
|--|----------------------|----------------|------------|-----------|
| No. | Indikator | Target Kinerja | Realisasi | Capaian % |
| 1. | Predikat Nilai SAKIP | 46,12 (C) | 55,10 (CC) | 119 % |

Yang dapat kami uraikan terkait dengan predikat Nilai Sakip adalah data Tahun 2023 yang telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan berdasarkan data hasil reviu dari Inspektorat untuk Tahun 2023, realisasi capaian untuk Predikat Nilai Sakip adalah C dengan Nilai 55,10 (CC) dari target Kecamatan Maritengngae adalah Nilai C dengan nilai 46,12 (C). Data capaian tersebut melebihi dari yang kami targetkan sebesar 119 %

3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan tahun lalu sebagai berikut :

| Tujuan | | | |
|---|----------------------------|-----------|-------|
| Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan | | | |
| No. | Indikator | Realisasi | |
| | | 2020 | 2021 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 77,86 | 79,92 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Maritengngae mengalami peningkatan terkait kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Maritengngae. Pada tahun 2021 pemerintah kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 79,92 %.

Berikut ini kami gambarkan perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun ini dengan tahun lalu.

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat 2021

| No. | Unit Layanan | Important dan Performance | | | Nilai Interval | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-----|--------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|
| | | Rata-rata Pelayanan | Rata Harapan | Nilai GAP | | | |
| 1. | 2021 | 3,20 | 3,50 | 0,30 | 79,92 | B | Baik |

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum | | | |
|---|---|-----------|-------|
| No. | Indikator | Realisasi | |
| | | 2021 | 2022 |
| 1. | Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100 % | 100 % |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2022 sebesar 100 % karena belum di programkan di tahun tersebut sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Maritengngae. Untuk mencapai indikator sasaran tersebut pemerintah kecamatan Maritengngae membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.

Sasaran layanan urusan koordinasi diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

| Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi | | | |
|--|---|-----------|----------|
| No. | Indikator | Realisasi | |
| | | 2022 (%) | 2023 (%) |
| 1. | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan | 100 | 100 |

Realisasi capaian untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan di tahun 2023 sebesar 100 %. Terkait dengan pencapaian tersebut, pemerintah kecamatan Maritengngae setiap tahunnya selalu mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemerintah desa. Untuk pencapaian di tahun 2023 sebesar 100 % hal ini mengacu pada indikator tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan | | | |
|--|--|-----------|------|
| No. | Indikator | Realisasi | |
| | | 2021 | 2022 |
| 1. | Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi | 100 | 100 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi adalah untuk tahun 2023 dengan capaian 100% dan capaian di tahun 2022 juga sebesar 100 %.

Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

| Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan | | | |
|--|----------------------|-----------|----------|
| No. | Indikator | Realisasi | |
| | | 2022 (%) | 2023 (%) |
| 1. | Predikat Nilai SAKIP | 45,95 | 55,10 |

Realisasi capaian untuk indikator Predikat Nilai Sakip dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2022 dengan capaian 45,95 % meningkat ditahun 2023 menjadi 55,10 %.

3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD dan RENSTRA :

| Tujuan | | | | |
|---|----------------------------|--------|---------|-----------|
| Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan | | | | |
| No. | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi |
| | | RPJMD | Renstra | 2023 |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84,32 | 82 | |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 84,32 dan target Renstra dengan nilai 82. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2023, tidak dilakukan survey di kecamatan.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

| Sasaran 1 | | | | |
|--|--|-----------|-------------|-----------|
| Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum | | | | |
| No. | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi |
| | | RPJMD (%) | Renstra (%) | 2022 (%) |
| 1. | Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik. | 100 | 100 | 100 |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Maritengngae untuk indikator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Maritengngae dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2023 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Indikator realisasi tahun 2023, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Maritengngae. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{3 \text{ urusan}}{3 \text{ Urusan}}} \times 100 \%$$

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi

Terkait Dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dalam pencapaian indicator sarasanya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi | | | | |
|--|---|-----------|-------------|-----------|
| No. | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi |
| | | RPJMD (%) | Renstra (%) | 2023 (%) |
| 1. | Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan | 72 | 81 | 100 |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 81 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Maritengngae terkait kegiatan yang dikoordinasikan di pemerintah kecamatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Maritengngae sebesar 100%. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 81 %, maka realisasi tahun 2023 mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\frac{3 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ Kegiatan}}} \times 100 \%$$

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan | |
|--|--|
|--|--|

| No. | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi |
|-----|--|-----------|-------------|-----------|
| | | RPJMD (%) | Renstra (%) | 2023 (%) |
| 1. | Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi | 100 | 100 | 100 |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Maritengngae telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Maritengngae dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target untuk indikator ini didapat dari formulasi :

$$\text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} = \frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} = \frac{5 \text{ Desa}}{5 \text{ Desa}} \times 100 \%$$

Adapun jumlah desa di kecamatan Maritengngae adalah 5 desa yaitu Desa Takkalasi, Desa Allakkuang, Desa Tanete, Dsa Kanie, dan Desa Sereang.

Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip kami perbandingkan dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra. Berikut ini kami perbandingkan Predikat Nilai Sakip Tahun 2023 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

| Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan | | | | |
|--|----------------------|-----------|-------------|-----------|
| No. | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi |
| | | RPJMD (%) | Renstra (%) | 2023 (%) |
| 1. | Predikat nilai SAKIP | B | C | CC |

Capaian realisasi untuk predikat nilai sakin untuk tahun 2022 adalah 45,95 (C) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakin untuk tahun 2023 adalah 55, 10 (CC)

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Maritengngae yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2023 adalah penetapan target kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Maritengngae.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaiki Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Maritengngae yang masih kurang memuaskan atau kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Maritengngae.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan, penyebab tidak mencapai target adalah adanya kejenuhan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti halnya kegiatan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat setiap tahunnya terus menurun, hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya kejenuhan dari kegiatan tersebut yang mana hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan

harapan dan persepsi mereka. Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah tudang Sipulung tingkat kehadiran peserta tudang sipulung ditingkat kecamatan juga menurun. Kedua kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan menjadi salah satu tolak ukur kami dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi dengan masyarakat.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut :

| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
|-----|------------------------|----------------|
| 1. | DPA Awal tahun 2022 | 7.684.244.000 |
| 2. | DPPA Perubahan Pertama | 7.684.244.000 |
| 3. | DPPA Perubahan Kedua | 6.883.479.000 |

Anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program sebesar Rp. 6.883.479.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.772.421.070 atau 98 %.

Anggaran tahun 2023 dialokasikan untuk menopang sasaran keempat tujuan dan sasaran Kecamatan Maritengngae yaitu :

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| 1. | Tujuan | | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 2. | Sasaran 1 | : | Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan baik |
| 3. | Sasaran 2 | : | Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan |
| 4. | Sasaran 3 | : | Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan Persentase Jumlah Desa yang dibina |
| 5. | Sasaran 4 | : | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Predikat Nilai Sakip |

3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
 1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Penyediaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 3. Evaluasi Kelurahan
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan aset Desa.
 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Fasilitasi/Kunjungan Tamu
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ke dua sebesar Rp. 6.883.479.000,- dengan realisasi belanja Rp. 6.772.421.070,- atau sebesar 98 %.



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

| NO | Indikator Kinerja | CAPAIAN | KRITERIA |
|----|---|----------|---------------|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 82 | Tinggi |
| 2. | Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100% | Sangat Tinggi |
| 3. | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan. | 81 % | Tinggi |
| 4. | Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi. | 100,00 % | Sangat Tinggi |
| 5. | Predikat Nilai Sakip (2023) | 55,10 | Memadai |

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan

Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Maritengngae Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Maritengngae 2023 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Pangkajene, 15 Januari 2024
Camat Maritengngae

ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH, MSI
NIP. 19850419 200312 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 1 |
| 1.3 Gambaran Umum Organisasi | 2 |
| 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| 1.5 Komposisi SDM Organisasi | 5 |
| 1.6 Isu Strategis | 8 |
| 1.7 Landasan Hukum | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| 2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Maritengngae | 12 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 14 |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 16 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | 30 |
| BAB IV PENUTUP | 32 |
| 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja | 32 |
| 4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja | 32 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKJ-IP)

KECAMATAN MARITENGGAE



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023